

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa/20 Maret 2018
Waktu : Pukul 09.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23,
Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920

Mata Acara Rapat : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

1. i. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
ii. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018;
4. i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan
ii. Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya dari anggota Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB")

1. Persetujuan Rencana Akuisisi terhadap Perseroan oleh The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.;
2. Perubahan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan; dan
3. Persetujuan Rencana Aksi Bank (*Recovery Plan*).

Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan Rapat.

RUPST:

Penjelasan mata acara 1:

Memperhatikan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"): mengusulkan kepada RUPST untuk (i) menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; (ii) mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari PricewaterhouseCoopers International Limited) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 26 Januari 2018, Nomor A180126007/DC2/MJW/2018 dengan pendapat tanpa modifikasi; (iii) mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*valledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan mata acara 2:

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, antara lain untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

Penjelasan mata acara 3:

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA sebagai Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari PwC International Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.

Penjelasan mata acara 4:

Memperhatikan Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan, dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan mata acara 5:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik: mengusulkan dan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui atas perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

RUPS LB:

Penjelasan mata acara 1:

Memperhatikan Pasal 24 ayat 3 dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 128 UUPT *juncto* Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999: mengusulkan kepada RUPS LB untuk menyetujui rencana akuisisi sebagaimana diuraikan dalam Rencana Akuisisi yang ringkasannya telah diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 26 Januari 2018.

Penjelasan mata acara 2:

Memperhatikan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 19 ayat 1 UUPT: mengusulkan kepada RUPS LB untuk menyetujui perubahan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diusulkan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan pasal yang dimaksud di atas.

Penjelasan mata acara 3:

Memperhatikan Pasal 3, Pasal 5 huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik: menyatakan bahwa Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dari suatu bank sistemik wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham pada suatu RUPS.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diakses di situs web Perseroan.

Materi atau bahan Rapat telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada tanggal Pemanggilan Rapat ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada *Corporate Secretary* Perseroan, atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseroan.

Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

1. Rapat adalah sah dan dapat dilaksanakan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili:
(a) untuk seluruh mata acara RUPST, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
(b) untuk mata acara pertama RUPS LB, paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
(c) untuk mata acara kedua RUPS LB, paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
(d) untuk mata acara ketiga RUPS LB, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui:
(a) untuk seluruh mata acara RUPST, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPST;
(b) untuk mata acara pertama RUPS LB, lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS LB;
(c) untuk mata acara kedua RUPS LB, paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS LB; dan
(d) untuk mata acara ketiga RUPS LB, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS LB.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 23 Februari 2018.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang namanya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja atau dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan.
 - b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam penghitungan suara.
 - c. Surat kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
 - d. Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra ("RSR") yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp. +6221 2525666, Fax. +6221 2525028, email: rsrbae@registra.co.id, paling lambat pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 16.00 WIB.
5. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku, dan
 - b. Dokumen pengangkatan para anggota yang menjabat, kepada Perseroan melalui RSR dengan alamat yang tercantum pada butir 4.d di atas, paling lambat pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 16.00 WIB.
6. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tibanya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 26 Februari 2018
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Corporate Secretary
Menara Bank Danamon, Lantai 17, Jl. HR. Rasuna Said Blok C No. 10
Karet Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesia
Telp. +622180645000, Fax. +622180645033, e-mail: corpsec@danamon.co.id
Situs web: www.danamon.co.id